

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN NAMA
PADA AKTA KELAHIRAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
(Kajian Penetapan PN Kotamobagu No.
102/Pdt.P/2022/PN Ktg)¹**

Oleh :
Anindya Alifa Shafanissa Bilal²
Muhammad Hero Soepeno³
Betsy Anggreni Kapugu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pengaturan perubahan nama pada akta kelahiran dan untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan akibat hukum dalam perubahan nama pada akta kelahiran. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Perubahan nama seseorang merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki nama sebelumnya dan dilakukan karena alasan tertentu, seperti penambahan atau pembetulan. Pengaturan mengenai perubahan nama telah mengalami perubahan regulasi. Ketentuan lama seperti yang terdapat dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2. Perubahan nama yang telah ditetapkan melalui Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap data administrasi kependudukan seseorang. Nama baru yang disahkan akan menggantikan seluruh elemen data kependudukan yang lama, termasuk akta kelahiran dan dokumen resmi lainnya. Hal ini menjadi perwujudan kepastian hukum dan diakui secara sah oleh negara. Karena itu, perubahan nama dikategorikan sebagai Peristiwa Penting yang wajib dicatat, diumumkan, dan diketahui oleh masyarakat sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *akibat hukum, perubahan nama*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan perihal nama dan perubahan nama seseorang dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) bahwa “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Nama menjadi bagian penting untuk menunjukkan identitas dan status seseorang khususnya anak, karena pemberian nama dilakukan sejak awal kelahiran seorang anak. Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.⁵ Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak menentukan bahwa “Anak akan didaftarkan negara setelah kelahirannya dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak atas memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orangtuanya.”

Pengaturan tentang nama dan perubahan nama dalam KUHPerdata ditemukan antara lainnya pada Pasal 6 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan “Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama keturunannya atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin dari Presiden.”⁶ Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan nama keluarganya diajukan oleh walinya.” Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 mengatur perubahan nama dalam sejumlah ketentuan Pasal seperti Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Status seorang anak menjadi bagian penting sehubungan dengan kelahiran dan terbitnya Akta Kelahiran, oleh karena dalam keluarga yakni suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, dapat dikatakan tidak ada permasalahannya dalam Akta Kelahiran. Lain halnya jika anak itu adalah anak lahir di luar perkawinan, anak angkat dan lain sebagainya.

Pemberian nama pada seorang yang baru lahir oleh kedua orangtuanya yang terikat dengan perkawinan yang sah, lebih mudah dibandingkan dengan pemberian nama pada anak zina, anak sumbang maupun anak adopsi. Demikian pula perihal nama, terkait pula dengan sistem penamaan dalam masyarakat Indonesia, oleh karena dalam pemberian nama dikenal pula sistem marga atau fam (patrilineal) sehingga anak yang

⁵ Candra Gautama, 2000. Konvensi Hak Anak. Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, hlm. 37.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 4.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101353

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

baru lahir dengan sendirinya menggunakan marga ayahnya.

Penamaan dengan sistem marga/fam ini terjadi antara lain di kalangan masyarakat/suku Minahasa, Gorontalo, Bolaang Mongondow, Ambon, Ternate, Tidore, Batak dan lain sebagainya. Manakala seorang ayah bermarga misalnya Rompas, maka anak yang dilahirkan juga menggunakan marga Rompas. Hal yang sama jika ayah bermarga Makalalag dari etnis Bolaang Mongondow, maka anak yang dilahirkan juga bermarga Makalalag. Demikian pula halnya jika ayah bermarga Harahap, Siregar, Nasution, maka marga bagi etnis Batak ini akan digunakan oleh anak yang baru dilahirkan dan tercatat dalam Akta Kelahiran.

Perubahan dan/atau penambahan nama dapat terjadi dalam hal seorang anak yang selalu sakit-sakitan, tidak sehat dan lain sebagainya, sehingga namanya dianggap sebagai beban, tidak membawa keberuntungan dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus alasan utama merubah dan/atau menambah nama disebabkan oleh keadaan atau kondisi anak sejak namanya diberikan oleh kedua orangtuanya.

Perubahan nama seseorang dapat terjadi ketika yang bersangkutan sudah dewasa misalnya nama tersebut dianggap menjadi “beban” dan lain sebagainya. Perubahan nama tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perubahan nama membawa konsekuensi seperti perubahan terhadap identitas misalnya NIK dan KTP seseorang serta dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, akan melengkapi ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan tentang Nama Domain dan Tanda Tangan Elektronik di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 12 sebagai berikut “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.” Kemudian dirumuskan pada Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 bahwa “Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”

Berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 bahwa “Data Pribadi adalah data tentang Orang Perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perubahan nama pada akta kelahiran ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam perubahan nama pada akta kelahiran?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran

Tentang nama dan perubahan nama telah cukup lama diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, dan mengalami perubahan-perubahan. Pengaturan tentang nama ditemukan mulanya pada KUHPerdata yakni pada Buku Kesatu Bab Kedua dan Bab Ketiga.

Pasal 5a KUHPerdata menyatakan bahwa anak-anak sah, seperti pun anak-anak tak sah namun telah diakui oleh bapaknya, mereka memakai nama keturunan si bapak; anak-anak tak sah yang tak diakui si bapak memakai nama keturunan ibu mereka.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 5a tersebut ada perbedaan terhadap anak sah dan anak tidak sah, kecuali jika anak tidak sah mendapat pengakuan bapaknya.

Pengaturan status atau legalitas anak yang dalam Pasal 5a KUHPerdata dibedakan atas anak sah dan anak tidak sah, berkaitan erat dengan pemberian nama pada anak yang bersangkutan baik itu nama depan maupun marga serta kedudukan orangtuanya dalam sistem kekerabatan apakah bersifat patrilineal atau matrilineal.

Namun pengaturan tentang penggantian atau perubahan nama juga ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan “Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama keturunannya atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin dari Presiden.” Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) KUHPerdata ditentukan “Barangsiapa nama keturunan atau nama-nama depannya tak diketahui, diperbolehkan

⁷ R. Subekti dan R. Tjitosudibio, Op Cit, hlm. 6.

menggunakan suatu nama keturunan atau nama-nama depan asal dengan izin dari presiden.”⁸

Ketentuan tentang nama dan perubahan nama dalam KUHPerdata dibolehkan, baik itu dengan merubah atau mengganti, atau menambah nama seseorang. Perkembangan pengaturan tentang nama dan perubahan nama berikutnya ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga. Ketentuan yang terdiri atas 12 Pasal tetapi tidak dirinci atas Bab demi Bab ini, mengatur beberapa aspek perihal nama dan perubahan atau penambahan nama, khususnya nama keluarga.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan undang-undang ini.” Berdasarkan ketentuan ini, permintaan atau pengajuan izin merubah atau menambah tidak lagi diajukan kepada Presiden sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata, melainkan cukup diajukan kepada Menteri Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia yang tunduk kepada suatu Peraturan Catatan Sipil dan sudah dewasa, dengan mengingat hukum yang berlaku baginya, dapat merubah atau menambah nama keluarganya hanya dengan izin Menteri Kehakiman dan menurut aturan-aturan undang-undang ini.” Berdasarkan ketentuan ini, permintaan atau pengajuan izin merubah atau menambah tidak lagi diajukan kepada Presiden sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata, seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada di bawah perwalian orangtua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua ternyata tidak mempunyai wali, Hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya akan mengangkat seorang wali.⁹

Perkembangan setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 ialah berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, dirinci atas 107 Pasal dan XIB Bab.

⁸ *Loc Cit.*

⁹ Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, *Op Cit*, hlm. 18.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identitas tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Pembahasan tentang nama dan perubahan nama pada akta kelahiran ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, merupakan pembahasan penting karena pengaturan tersebut adalah dasar hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara.¹⁰

Dua aspek hukum penting terkait dengan pembahasan ini yaitu aspek mengenai nama dan perubahan nama, dan aspek tentang akta kelahiran yang menjadi bagian dalam Pencatatan Sipil, serta merupakan bagian dari Dokumen Kependudukan.

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berakibat besar terhadap aturan-aturan yang ada sebelumnya, teristimewa ketentuan-ketentuan warisan kolonial. Pasal 106 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Register van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1899-25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende van den Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezen, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy. P., *Op Cit*, hlm. 270.

- Eenige Groepen v.d. joy de Onderhorigen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers, Java, Minahasa en Amboina, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1939:288);
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah membahas berbagai aspek menyangkut nama dan perubahan nama khususnya dalam ketentuan KUHPerdata dan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1961.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut mengalami revisi dengan berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan mendasar berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tersebut ialah diadopsinya sistem elektronika seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Perubahan tersebut menyebabkan pengaturannya menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dalam Penjelasan Umumnya menjelaskan antara lain, dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilaksanakan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di berbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Dijelaskan pula bahwa sejalan dengan terbangunnya database kependudukan, maka perlu pula dijelaskan pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Ketentuan ini berkaitan erat dengan perkembangan baru menyangkut perlindungan data pribadi, oleh karena dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 diatur perihal Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memberikan rumusan dalam Pasal 1 Angka 1, bahwa "Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik." Data itu sendiri diartikan sebagai segala keterangan yang disertai bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹¹

Nama dan perubahan nama seseorang akan tampak pada Data Pribadi yang merupakan bagian dari Dokumen Kependudukan. Pasal 6 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menentukan bahwa Subjek Data

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P., *Op Cit*, hlm. 151.

Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.

Dari perspektif Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, ternyata dalam hal usaha untuk melengkapi, atau memperbarui atau memperbaiki Data Pribadi bukanlah suatu hal yang dilarang. Tetapi pembahasan tentang bagaimana pengaturan nama dan perubahan nama pada akta kelahiran, barulah semakin rinci dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang pada Pasal 4 ayat-ayatnya menentukan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. Jumlah huruf paling banyak 10 (sepuluh) huruf termasuk spasi;
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
- (3) Dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan data otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendagri No. 73 Tahun 2022 menentukan dalam Pasal 5 ayat (10) nya, sebagai berikut: "Tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan", meliputi:

- a. Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bangsa Indonesia;
- b. Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
- c. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.

Pengaturan tentang nama dan perubahan nama pada Akta Kelahiran merupakan pengaturan yang sebelumnya sudah ditentukan dalam

berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan-ketentuan itu adalah produk hukum warisan kolonial maupun produk hukum nasional yang sudah ketinggalan zaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, maka pengaturan lebih lanjut dan rinci tentang nama dan perubahan nama pada akta kelahiran telah bersifat komprehensif dan terpadu dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjadi hukum positif saat ini.

Nama dan perubahan nama dalam akta kelahiran tidak dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggantian, pembetulan bahkan penambahan nama secara langsung maupun tidak langsung tersirat di dalam pengaturan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006.

Penggantian, perubahan atau pembetulan nama pada akta kelahiran adalah suatu proses yang tentunya mempunyai konsekuensi terhadap data dan identitas dalam Data Kependudukan. Dengan demikian, konsekuensi hukum dan legalitas hukum harus pula ditentukan baik dengan perubahan maupun dengan penambahan nama pada Dokumen Kependudukan tersebut.

B. Akibat Hukum Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran

Pemakaian nama, perubahan atau pembetulan nama adalah suatu identitas diri seseorang yang melekat pada dirinya serta terkait erat dengan perlindungan hukumnya. Perubahan dan pembetulan nama tidak dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Proses hukum berupa permohonan yang diajukan ke pengadilan negeri melahirkan suatu penetapan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair, yaitu gugatan permohonan secara sepahak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.¹²

Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking, decree). Bentuk ini

¹² Zainal Asikin, 2016. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 16.

membedakan penyelesaian yang diajukan ke pengadilan dalam gugatan contentiosa, karena dalam gugatan contentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang diajukan berbentuk putusan atau vonis (award).¹³

Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama atau perbaikan/pembetulan nama pada akta kelahiran harus diselesaikan secara hukum, dan bentuk penetapan Pengadilan Negeri adalah bagian penting dalam prosedur tersebut. Penetapan yang berisikan persetujuan Pengadilan Negeri akan memberikan dasar hukum atau legalitas pada perubahan atau penambahan nama pada akta kelahiran.

Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 102/Pdt.B/2022/PN.Ktg dalam permohonan yang diajukan oleh Anggreani Datulela, P.Pd tentang duduk perkara, Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.P/2022/PN.Ktg, telah mengajukan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon anak ke-2 seorang laki-laki lahir di Tondano pada tanggal 13 April 2007;
- Bahwa anak Pemohon ke-2 dari pasangan suami istri Syamsir dan Anggreani Datulela yang melangsungkan pernikahan di Manado tanggal 14 Desember 2000;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 2064/KhsA/2007 tertanggal 10 September 2007 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Tondano pada tanggal 13 April 2007 (laki-laki) anak ke-2 dari pasangan suami istri Syamsir dan Anggreani Datulela yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa di mana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran yang tertulis dalam akta FAHMIE ADZ ZIKRO SYAM ABII BAKRI seharusnya FAHMIE SYAM ABII BAKRI;
- Bahwa Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat dijadikan dasar

bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui beberapa pertimbangan, seperti menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pada Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri, selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa Nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi persyaratan di antaranya a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multifaitsir, b. jumlah huruf paling banyak 10 sepuluh huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Bahan pertimbangan lainnya ialah, Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajibkan penduduk untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, selanjutnya Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, ketentuan dimaksud di atas sejalan dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kajian tentang perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu dimaksud, bahwa anak yang namanya dirubah adalah anak sah, yakni lahir atau sebagai akibat perkawinan kedua orangtuanya yang sah. Menurut Moch. Insanei, kedudukan sebagai anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orangtuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orangtuanya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁴

Kedudukan sebagai anak sah, dalam konteks pemberian nama merupakan domain penting yang diberikan oleh orangtuanya, namun dalam perkembangannya dapat saja terjadi kekeliruan penulisan, ketidakcocokan terhadap nama yang

¹³ *Ibid*, hlm. 17.

¹⁴ Moch. Isnaeni, Op Cit, hlm. 118.

tertulis atau tercetak pada akta kelahiran, yang berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan memberi peluang dilakukannya perubahan, penggantian atau pembetulan nama tersebut.

Pada penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu dimaksud, orangtua berperan penting selaku Pemohon agar dapat dilakukan perubahan terhadap nama yang tertera pada akta kelahiran. Perubahan tersebut sudah tentu menimbulkan akibat hukum dilakukannya pembetulan nama baru sebagaimana dimaksud sesuai penetapan pengadilan negeri.

Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 102/Pdt.P/2022/PN.Ktg menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 2064/Khs/2007 dari FAHMIE ADZ ZIKKO SYAM ABII BAKRI menjadi FAHMIE SYAM ABII BAKTI;
3. Membebangkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Kajian terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut bahwa dalam hal Penetapan, berbeda dari Putusan, karena pada Penetapan tidak ada istilah Penggugatan maupun Tergugat, melainkan hanya ada satu pihak yang dinamakan sebagai Pemohon.

Secara lebih rinci, ciri-ciri permohonan adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata:
 - a. Permohonan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
 - b. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes of differences with another party). Berdasarkan ukuran ini, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan tentang penguasaan atas sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh atau lima atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, disebut pihak ke 2 para Pihak. Permohonan untuk kepentingan sendiri oleh (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.¹⁵

Pada penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu, hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon dan tidak ada lain pihak sebagai lawan atau sebagai tergugat. Bagian penting dari amar penetapan Pengadilan Negeri tersebut ialah dikabulkannya permohonan pemohon untuk seluruhnya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak.

Pemberian izin untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama anak pada akta kelahiran, pada dasarnya adalah langkah awal anak yang bersangkutan masuk ke dalam Dokumen Kependudukan. Pada langkah ini, dapat saja anak belum memiliki KTP atau NIK, karena masih di bawah umur atau belum dewasa dan berada dalam kekuasaan orangtuanya.

Subekti menjelaskan, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau (dalam hal anak luar kawin yang disahkan) sejak hari pengesahan dan berakhir pada saat anak itu menjadi dewasa atau kawin.¹⁶ Pembahasan tentang anak memiliki urgensi, oleh karena pemberian nama anak lazimnya diselenggarakan sesaat ketika anak dilahirkan. Dengan demikian, maka anak tersebut belum memiliki identitas yang memuat nama seperti KTP atau NIK, melainkan hanya dalam bentuk akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 merumuskan pada Pasal 1 angka 13 bahwa "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama Kartu keluarga adalah bagian dari Dokumen Kependudukan, yang di dalam Pasal 59 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana

¹⁵ Zainal Asikin, Op Cit, hlm. 17.

¹⁶ Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Op Cit, hlm. 15.

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Kematian;
- j. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- k. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Dari ketentuan Pasal 59 beberapa ayatnya tersebut, jelaslah bahwa tempat nama termasuk ke dalam bagian Dokumen Kependudukan, baik itu di dalam Biodata Penduduk, KK, KTP, maupun berbagai jenis surat keterangan serta dalam Akta Pencatatan Sipil.

Perubahan nama yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan disebut sebagai pembetulan, dapat dilakukan pembetulan baik pada KTP maupun pembetulan pada Akta Pencatatan Sipil yang tercantum dalam beberapa Pasal.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yaitu Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68. Bagian penting lainnya ialah mengenai pembatalan akta Pencatatan Sipil dalam Pasal 72 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Perubahan nama termasuk pencatatan perubahan nama dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 merupakan materi pokok pembahasan yang juga banyak dijadikan dasar rujukan diatur pada Pasal 52 ayat-ayatnya, bahwa:

(1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Perubahan nama termasuk pencatatan perubahan nama dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 merupakan materi pokok pembahasan yang juga banyak dijadikan dasar rujukan diatur pada Pasal 52 ayat-ayatnya, bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Perubahan nama adalah suatu perbuatan hukum yang membawa akibat hukum seperti bergantinya nama dan identitas seseorang dari semula pada nama dan identitas baru, yang membutuhkan rangkaian pemenuhan syarat-syarat dan prosedur tertentu. Perubahan nama dengan demikian, tidak semudah dilakukan oleh karena harus ditempuh permohonannya ke pengadilan negeri untuk mendapatkan suatu penetapan.

Perbaikan penulisan nama baru dapat pula terjadi oleh berbagai sebab dan akibatnya, seperti

karena terjadinya perceraian yang berakibat terhadap anak khususnya nama anak tersebut. Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan suatu peristiwa yang secara sadar dan sengaja dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mengakhiri atau membubarkan perkawinan mereka. Tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjadi kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih banyak menyita perhatian dan lebih banyak menimbulkan dampak yang berkepanjangan bagi anggota keluarga yang bersangkutan.¹⁷

Perceraian manakala ayah bermarga etnis yang berbeda dari etnis ibu jika dilatarbelakangi oleh perselisihan terus menerus, tidak akur, dapat menyebabkan akibat tertentu terhadap anak, khususnya nama anak dengan cara pengajuan permohonan penggantian nama. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghapus nama marga yang melekat pada nama anak yang berada dalam pemeliharaan ibunya.

Pada perceraian tertentu, penyelesaiannya tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri melainkan berdasarkan putusan pengadilan negeri, dan ada para pihak baik penggugat maupun tergugat dalam perkaranya. Dari aspek ini, penyelesaian perceraian terkait erat dengan status hukum agama kedua belah pihak yang ingin bercerai, oleh karena terhadap para pihak beragama Islam, akan terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaiannya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan pada Pasal 115 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Perihal tata cara perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 131 ayat-ayatnya disebutkan bahwa:

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di

sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.

- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132 ayat-ayatnya Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

- (1). Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri menanggungkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2). Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian sudah tentu berakibat terhadap anak, khususnya nama anak dan berpotensi diminta dilakukan perubahan nama. Hal itu karena dapat terjadi, istri yang demikian membenci mantan suaminya akan berusaha untuk menghapus nama dan/atau identitas yang melekat pada anak tersebut.

Dalam hal pengangkatan anak, akibat hukum terhadap perubahan nama anak dapat terjadi. Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan anak dengan orangtua, yakni:¹⁸

1. Hubungan darah. Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandung.
2. Hubungan waris. Dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak yang sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.
3. Hubungan perwalian. Dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai

¹⁷ Moch. Isnaeni, Op Cit, hlm. 100.

¹⁸ Rosnidar Sembiring, Op Cit, hlm. 168.

sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hal dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.

4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat. Dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua angkat.

Adopsi (pengangkatan) anak merupakan pengangkatan anak orang lain secara hukum untuk menjadi statusnya sebagai anak kandung. Beberapa kriteria motivasi pengangkatan anak di Indonesia ialah sebagai berikut:¹⁹

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan serta menyemarakkan rumah tangga.
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orangtua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orangtua kandung si anak dan orangtua angkat.
3. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orangtua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini erat dengan kepercayaan yang ada pada anggota masyarakat.
6. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orangtua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
7. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
8. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, di samping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orangtua angkat

maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.

9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan.
10. Adanya hubungan keluarga, maka orangtua kandung si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
11. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orangtua angkat.
12. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus dapat saja berarti orangtuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu juga dapat dilakukan terhadap orangtua yang sudah meninggal dunia.
13. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat tali famili dengan orangtua si anak angkat.
14. Karena anak kandung sakit-sakitan atau sudah meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Pengangkatan anak berakibat terhadap status hukum berupa nama anak yang telah disandangnya sebelum dilakukan pengangkatan. Perubahan nama baru dapat terjadi karena proses pengangkatan anak, dan perubahan nama baru adalah berada di luar ranah pengangkatan anak (adopsi) melainkan berada dalam lingkup Hukum Administrasi Kependudukan.

Pemberian nama pada dan/atau sejak bayi lazimnya merupakan peristiwa hukum yang bersifat internal, sakral berkenaan dengan kelahirannya, sekaligus menjadi anggota keluarga baru dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemberian nama harus memilih nama yang baik, mudah dibaca, tidak bermakna negatif serta tidak bersifat multitafsir.

Nama dalam perkembangannya, nama juga dapat menjadi beban seperti perkembangan anak yang bersangkutan selalu sakit-sakitan, atau rumah tangga kedua orangtuanya menjadi penuh dengan kemarahan dan kesulitan sehingga nama anak pun dapat diganti dengan yang baru. Nama merupakan identitas sekaligus pembeda dari orang

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Ibid*, hlm. 174-176.

atau orang-orang yang lainnya sehingga nama mempunyai arti penting dalam lingkup keluarga.

Menjadi hak dan kewajiban kedua orangtua untuk mendidik, membimbing dan memelihara anaknya. Sudah menjadi pandangan umum yang universal bahwa anak sebagai generasi penerus, selayaknya memperoleh ranah yang kondusif untuk mengembangkan potensi kodratnya sebagai insan. Tak urung naungan utama yang wajib dilakukan orangtua menjadi poros sentral sebagai titik anjak anak dalam rangka memperoleh corak kehidupan yang selayaknya.²⁰

Kajian tentang perlu dan pentingnya perlindungan anak terkait erat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan perubahan nama anak, adalah bagian penting dari upaya untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri.

Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran merupakan akibat hukum secara yuridis berkaitan dengan asal usul seorang anak, asal usul dan kejelasan keluarga, termasuk pula di dalamnya ialah kedua orangtua. Hal ini berkaitan dengan aspek hukum pidana pada Pasal 277 ayat-ayatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa:

- (1). Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan yang sengaja berbuat sehingga asal usul seseorang lain menjadi tidak tentu, dihukum karena penggelapan kedudukan warga dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan.
- (2). Dapat dijatuhi hukuman pencabutan hak tersebut dalam Pasal 25 No. 1-4 (KUHP 37-2, 281, 266, 278).

Pasal 277 KUHP tersebut dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa perbuatan-perbuatan yang sengaja berbuat sehingga asal usul (kelahiran) seorang lain menjadi tidak tentu misalnya tukar menukar anak, menyembunyikan, memungut anak dikatakan seolah-olah anak itu lahir dari ibu yang sebenarnya bukan ibu anak.²¹

Dari perspektif hukum pidana, ketentuan Pasal 277 KUHP tersebut adalah bagian dari perlindungan anak. Sedangkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan ketentuan pidana dalam beberapa pasal seperti Pasal 93 yang berbunyi “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Ketentuan pidana berikutnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, diatur pada Pasal 94 bahwa “Barangsiapa yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 lebih berat dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 277 KUHP. Sesuai ancaman pidana tersebut, jelaslah bahwa perlindungan Dokumen Kependudukan, termasuk dan terkait dengan nama, perubahan nama serta akta kelahiran dilindungi oleh hukum.

Pembahasan mengenai aspek pidana menjadi penting oleh karena menyangkut asal usul nama, anak maupun keluarga dan menjadi bagian dari perlindungan hukum. Kepentingan anak terhadap nama dan nama baiknya merupakan bagian tak terpisahkan dari pengaturan tentang nama dan perubahan nama sebagai lingkup pula dari administrasi kependudukan, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022, maka ketentuan Administrasi Kependudukan semakin jelas keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo

²⁰ Moch. Isnaeni, Op Cit, hlm. 121.

²¹ R. Soesilo, 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 202.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan nama seseorang merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki nama sebelumnya dan dilakukan karena alasan tertentu, seperti penambahan atau pembetulan. Pengaturan mengenai perubahan nama telah mengalami perubahan regulasi. Ketentuan lama seperti yang terdapat dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1961 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa perubahan nama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh instansi pelaksana administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52.
2. Perubahan nama yang telah ditetapkan melalui Pengadilan Negeri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap data administrasi kependudukan seseorang. Nama baru yang disahkan akan menggantikan seluruh elemen data kependudukan yang lama, termasuk akta kelahiran dan dokumen resmi lainnya. Hal ini menjadi perwujudan kepastian hukum dan diakui secara sah oleh negara. Karena itu, perubahan nama dikategorikan sebagai Peristiwa Penting yang wajib dicatat, diumumkan, dan diketahui oleh masyarakat sesuai prosedur hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tata cara serta ketentuan perubahan nama pada akta kelahiran. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum, kemudahan akses, serta mencegah terjadinya interpretasi yang berbeda di tingkat masyarakat maupun aparatur pelaksana administrasi kependudukan.
2. Perlu adanya sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat terkait akibat hukum dari perubahan nama dalam akta kelahiran. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa perubahan nama bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan peristiwa hukum yang berdampak luas terhadap data kependudukan, hak perdata, dan legalitas dokumen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adjie Habib, 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Fuady Munir, 2018. *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Gautama Candra, 2000. *Konvensi Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta.
- Isnani Moch., 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan M. dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Meliala Djaja S., 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo Sudikno, 2019. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Syarifuddin, dkk, 2016. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring Rosnidar, 2016. *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2013. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soimin Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti R. dan Tjitosudibio R., 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Witanto D.Y., 2012. *Hukum Keluarga. Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarganya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sumber Lain:

Bahan Kuliah Hukum Perdata
Bahan Kuliah Hukum Acara Perdata.
<https://kbbi.kemdikbur.go.id>. “Nama”, Diakses tgl
21 Oktober 2022

